



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 130/Pdt.P/2024/PN.Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

M. Abdul Rahman, tempat tinggal di Kp. Purwabakti RT/RW.003/002
Desa Purwabakti Kecamatan Pamijahan Kabupaten
Bogor atau email m.abdulrahman@gmail.com, disebut
Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara permohonan Pemohon;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 27 Februari 2024 Nomor 130/Pdt.P/2024/PN.Cbi yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon 3201-LT-19012018-0056 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tertanggal 19 Januari 2018, yang semula tercatat atas nama M. Abdul Rahman lahir pada tanggal 01 July tahun 1990, untuk diganti menjadi atas nama Abdul Rahman lahir pada tanggal 09 September Tahun 1997, untuk disesuaikan dengan Ijazah Sekolah Dasar Negeri Ciasmara 01 Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor, Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Bumi Putera Pamijahan dengan Nomor Surat Keterangan Kelahiran dari desa dengan Nomor 474/127/20001/II/2024 yang di keluarkan oleh Kantor Kepala Desa Purwabakti, Kecamatan Pamijahan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan Pergantian nama anak Pemohon Pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum.

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2024/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan permohonannya tersebut dalam persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk NIK 3201170107900038 atas nama M. Abdul Rahman, ditandai bukti P-1;
2. Kartu keluarga Nomor 3201170304110296 atas nama kepala keluarga Lomri, ditandai bukti P-2;
3. Kutipan akta kelahiran Nomor 3201-LT-19012018-0056 atas nama M. Abdul Rahman tanggal 19 Januari 2018, ditandai bukti P-3;
4. Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan tahun ajaran 2015-2016 atas nama Abdul Rahman, ditandai bukti P-4;
5. Ijazah Sekolah Menengah Pertama tahun pelajaran 2012/2013 atas nama Abdul Rahman, ditandai bukti P-5;
6. Ijazah Sekolah Dasar tahun pelajaran 2009/2010 atas nama Abdul Rahman, ditandai bukti P-6;
7. Kutipan akta kelahiran Nomor 3201-LT-19012018-0056 atas nama M. Abdul Rahman tanggal 21 Maret 2024, ditandai bukti P-7.

Bukti-bukti tersebut di atas telah dibubuhi bea materai yang cukup sehingga dapat dapat diterima sebagai alat bukti surat dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian kecuali bukti P-3 dan bukti P-4 selama persidangan asli bukti tersebut tidak pernah diperlihatkan selanjutnya dilampirkan dan menjadi bagian dari berkas perkara ini.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Dede Solihin

- Bahwa saksi kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa saksi menyatakan tujuan permohonan ini adalah untuk memperbaiki penulisan nama dan tanggal, bulan serta tahun lahir Pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran nama M. Abdul Rahman lahir tanggal 1 Juli 1990 menjadi Abdul Rahman lahir tanggal 9 September 1997;
- Bahwa saksi adalah teman sekolah dan sepermainan Pemohon sehingga tidak mungkin lahir pada tahun 1990 dan identitas yang tercantum dalam

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2024/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutipan akta kelahiran adalah keliru dan yang benar sebagaimana tercantum dalam ijazah;

- Bahwa saksi mengetahui tujuan perbaikan akta kelahiran Pemohon untuk menghindari adanya permasalahan hukum dikemudian hari.

2. Saksi Khoerudin

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon namun bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah;
- Bahwa saksi menyatakan Pemohon lahir tanggal 9 September 1997 dengan nama Abdul Rahman atau dengan kata lain identitas yang tercantum dalam akta kelahiran Pemohon keliru atau salah;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan perbaikan akta kelahiran Pemohon untuk menghindari adanya permasalahan hukum dikemudian hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal yang termuat didalam Berita Acara Persidangan harus dianggap dan dipandang telah termuat pada Penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pada pokoknya adalah perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon dalam kutipan akta kelahiran karena ada kesalahan penulisan nama dan tidak sesuai dengan waktu kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut yaitu Pemohon adalah anak ketiga dari seorang ibu Yulianah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan Saksi-Saksi yaitu Dede Solihin dan Khoerudin;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang Pemohon ajukan khususnya bukti P-3 tentang kutipan akta kelahiran atas nama Pemohon yang identik atau sama dengan bukti P-7 apabila dibandingkan dengan bukti P-45 tentang Ijazah Sekolah Menengah Pertama dan bukti P-6 tentang Ijazah Sekolah Dasar semuanya atas nama Pemohon diperoleh fakta hukum adanya perbedaan penulisan identitas yaitu nama dan tanggal kelahiran yaitu dalam bukti P-3 dan bukti P-7 tertulis nama Pemohon M. Abdul Rahman lahir tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Juli 1990 sedangkan dalam bukti P-6 dan bukti P-7 tertulis nama Pemohon Abdul Rahman lahir tanggal 9 September 1997;

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas bersesuaian dengan keterangan saksi Dede Solihin pada pokoknya dirinya adalah teman sekolah dan sepermainan Pemohon sehingga tidak mungkin lahir pada tahun 1990 sehingga identitas yang tercantum dalam kutipan akta kelahiran adalah keliru dan yang benar sebagaimana tercantum dalam ijazah, sehingga Pemohon hendak memperbaiki penulisan nama dan tanggal, bulan serta tahun lahir dalam akta kelahiran nama M. Abdul Rahman lahir tanggal 1 Juli 1990 menjadi Abdul Rahman lahir tanggal 9 September 1997 untuk menghindari adanya permasalahan hukum dikemudian hari. Hal demikian bersesuaian dengan keterangan saksi Khoerudin pada pokoknya menyatakan Pemohon lahir tanggal 9 September 1997 dengan nama Abdul Rahman atau dengan kata lain identitas yang tercantum dalam akta kelahiran Pemohon keliru atau salah;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan hanya mengatur mengenai pencatatan perubahan nama, aturan ini dipertegas pada Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur secara terbatas pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan dihubungkan dengan posita dan petitum Pemohon dalam perspektif kepastian hukum adalah patut dan tepat serta menurut hukum ditolak. Namun dalam perspektif keadilan masyarakat (*social justice*) dan kemanfaatan hukum dihubungkan dengan fakta hukum adanya perbedaan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon sangat berpotensi mengganggu bahkan merugikan kepentingan hukum Pemohon sehingga untuk terwujudnya keadilan yang paripurna (*total justice*) secara filosofi harus terkandung nilai rasa keadilan masyarakat (*social justice*) rasa keadilan menurut undang-undang (*legal justice*) dan rasa keadilan berdasarkan moral dan etik (*moral justice*) walaupun secara factual tidak mudah untuk diwujudkan namun demikian dalam kondisi demikian hal yang diutamakan adalah keadilan masyarakat dengan melakukan terobosan hukum namun tetap dalam koridor hukum dalam arti tidak melanggar aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi Dede Solihin pada pokoknya dirinya adalah teman sekolah dan sepermainan Pemohon sehingga tidak mungkin lahir pada tahun 1990 sehingga identitas yang tercantum dalam kutipan akta kelahiran adalah keliru dan yang benar

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2024/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam ijazah terlebih lagi berdasarkan telaah yuridis ternyata bukti P-3 tentang kutipan akta kelahiran dikeluarkan pada tanggal 19 Januari 2018 yang apabila dibandingkan dengan bukti P-4, bukti P-5 dan bukti P-6 seluruhnya ijazah atas nama Pemohon dalam setiap jenjang pendidikan keseluruhannya terbit jauh lebih dahulu atau lama daripada bukti P-3 dan dalam masing-masing bukti tersebut secara konsisten mencantumkan Pemohon bernama Abdul Rahman lahir tanggal 9 September 2007, berdasarkan fakta hukum ini dapat disimpulkan identitas dalam bukti P-4 adalah keliru sedangkan kutipan akta kelahiran secara formal hanya dapat dibatalkan melalui mekanisme gugatan yang sangat menguras waktu dan biaya Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Hakim berpendapat dengan berdasarkan asas kemanfaatan hukum maka Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dapat diberlakukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan secara limitatif mengatur pencatatan perubahan nama hanya dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan badan peradilan. Dalam konteks ini, berdasarkan alat bukti dan pertimbangan hukum di atas Hakim berpendapat posita Pemohon beralasan dan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dapat pula dimaknai meliputi perubahan tanggal lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas adalah patut dan tepat serta berdasarkan atas hukum dan keadilan apabila petitum angka ke-2 (dua) permohonan ini dikabulkan sepanjang terkait perubahan data nama dan tanggal lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa atas petitum angka ke-3 (tiga) berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adanya limitatif atau batas waktu mengenai batas waktu pelaporan sehingga demi kepastian hukum petitum ini ditambahkan mengenai batas waktu maksimal kepada Pemohon untuk melakukan namun tidak mengubah substansi petitum sebagaimana tersebut di bawah ini melainkan justru membuat terang dan jelas serta adanya kepastian hukum bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa sifat perkara perdata permohonan bersifat sepihak atau *voluntair* dan guna kepentingan hukum Pemohon, maka adalah patut dan tepat apabila semua biaya berkaitan dengan perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar di bawah ini;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2024/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil *juncto* Pasal 163 HIR serta peraturan-peraturan lain yang berkesesuaian dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon 3201-LT-19012018-0056 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tertanggal 19 Januari 2018, yang semula tercatat atas nama M. Abdul Rahman lahir pada tanggal 01 July tahun 1990, untuk diganti menjadi atas nama Abdul Rahman lahir pada tanggal 09 September Tahun 1997;
3. Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan perbaikan tanggal, bulan dan tahun lahirnya tersebut dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (terbilang *seratus lima puluh ribu rupiah*);
5. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 oleh kami Ahmad Taufik, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong selaku Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum juga dihadiri oleh Elaeli, SH., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Ttd.//

Elaeli, SH.,

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya pemberkasan/ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya sumpah	Rp 40.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Materai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

(terbilang *seratus lima puluh ribu rupiah*).

Hakim,

Ttd.//

Ahmad Taufik, SH.,